



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) FORMASI TAHUN 2023 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti penetapan persetujuan teknis dan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Kepala Kantor Regional V BKN dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, adalah peserta yang telah dinyatakan lulus pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan 3 (tiga) Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024 tentang Perubahan Hasil Seleksi dan Pemberkasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023, serta telah melakukan pemberkasan usul penetapan NI PPPK serta telah mendapatkan penetapan persetujuan teknis dan NI PPPK dari Kepala Kantor Regional V BKN.
2. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini wajib mengikuti pelantikan dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa / 30 April 2024
Pukul : 14.30 s.d selesai
Tempat : Halaman Gedung Balai Kota DKI Jakarta Blok G
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
4. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, **wajib hadir tepat pada waktunya** sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan, dengan mengenakan pakaian sebagai berikut :

- Pria : memakai kemeja berwarna putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), celana panjang berwarna hitam, bersepatu pantofel warna hitam, dan berdasi warna hitam.
- Wanita : memakai baju putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), memakai rok berwarna hitam dan menggunakan hijab berwarna putih (bagi yang mengenakan hijab), bersepatu pantofel warna hitam dan menggunakan dasi warna hitam.
5. Mengingat keterbatasan lahan parkir, dihimbau bagi para peserta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji agar tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi acara.
 6. Ketentuan yang wajib di ketahui oleh seluruh PPPK yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini serta telah mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK, sebagai berikut :
 - a. Seluruh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja agar mematuhi ketentuan terkait Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - b. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib masuk kerja dan melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Mei 2024, dan melakukan absensi pada saat datang maupun pulang melalui sistem e-absensi sesuai dengan ketentuan.
 7. Kelalaian peserta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dalam membaca dan memahami Pengumuman ini yang berakibat pada tidak diikutinya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan menjadi tanggung jawab Peserta.
 8. Seluruh rangkaian pada proses seleksi pengadaan, serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 26 April 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002